

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI

FUNGSI IJIN USAHA INDUSTRI SEBAGAI INSTRUMENTARIUM
HUKUM PEMERINTAHAN DALAM PELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP

Dibuat Dalam Rangka Penelitian Mandiri Dosen
Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2001/2002
Dengan biaya dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

OLEH : HOTMA P.SIBUEA, S.H., M.H.

(Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Jakarta, Maret 2002

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI

FUNGSI IJIN USAHA INDUSTRI SEBAGAI INSTRUMENTARIUM
HUKUM PEMERINTAHAN DALAM PELESTARIAN
LINGKUNGAN HIDUP

Dibuat Dalam Rangka Penelitian Mandiri Dosen
Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2001/2002
Dengan biaya dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

OLEH : HOTMA P.SIBUEA,S.H.,M.H.

(Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Jakarta, Maret 2002

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih karunia dan hikmat yang telah dilimpahkannya. Sebab, karena berkat, kasih karunia dan hikmat itu yang membuat penulis mampu menyelesaikan penulisan laporan penelitian mandiri ini.

Dalam Pembukaan UUD 1945 tersirat kewajiban pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satu aspek dari tugas pemerintah yang luhur itu adalah kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Untuk mewujudkan tugas pemerintah dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut, pemerintah memiliki suatu sarana hukum yang dalam hukum administrasi negara lazim disebut ijin (vergunning).

Ijin sebagai suatu keputusan pejabat tata usaha negara adalah sarana hukum (instrumentarium yuridis) pemerintahan yang bersifat pencegahan (preventif). Sesuai dengan sifat yang demikian, fungsi ijin dalam pelestarian lingkungan hidup adalah bersifat pencegahan timbulnya gangguan terhadap lingkungan hidup. Baik gangguan yang bersifat pencemaran lingkungan hidup, gangguan pengurusan lingkungan hidup ataupun gangguan dalam bentuk lain selain pencemaran dan pengurusan.

Pada akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor Untag Jakarta, Bapak Ketua Lembaga Penelitian Untag Jakarta dan Bapak Dekan Fakultas Hukum Untag Jakarta yang telah memberi kepercayaan dan kesempatan serta dukungan dana penelitian ini.

Di samping itu, penulis mengharapkan agar Bapak Rektor tetap mendukung terselenggaranya program kegiatan penelitian mandiri bagi dosen tetap sebagai wahana untuk melatih ketrampilan dosen-dosen dalam melakukan kegiatan penelitian sebagai suatu kegiatan ilmiah yang merupakan salah satu bagian dari tugas dosen sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penulis menyadari bahwa program penelitian mandiri belum memasyarakat di lingkungan dosen tetap Untag Jakarta. Pada hakikatnya hal ini adalah suatu kenyataan yang harus disesali. Sebab, hal ini merupakan gambaran betapa minimnya ketrampilan dan kemauan dosen Untag dalam melakukan penelitian. Kenyataan ini sekaligus dapat menjadi indikator bahwa sesungguhnya telah terjadi kemandekan dalam pengembangan ilmu di lingkungan dosen Untag Jakarta. Pada gilirannya, kemandekan itu akan mengakibatkan penurunan kualitas dosen dan kualitas sarjana yang dihasilkan (alumni) oleh Untag Jakarta.

Tiada gading yang tak retak, demikian kata pepatah. Segala kritik dan tegur sapa akan penulis terima dengan rasa syukur dan lapang dada disertai ucapan terima kasih.

Jakarta, Maret 2002

Penulis

Hotma P.Sibuea

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1.Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2.Identifikasi Masalah | 8 |
| 1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| 1.4.Methode Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG FUNGSI IJIN SEBAGAI INSTRUMENTARIUM HUKUM (SARANA YURIDIS) DALAM PENELENGGARAAN PEMERINTAHAN | 12 |
| 2.1. Pengertian dan Hakikat Ijin | 12 |
| 2.2.Fungsi Ijin Sebagai Instrumentarium Yuridis | 21 |
| 2.3.Ruang Lingkup Kewenangan Pejabat Dalam Memberikan Ijin | 23 |
| 2.4.Sanksi (Ancaman) Hukum Terhadap Pelanggaran Ijin | 26 |
| BAB III FUNGSI IJIN USAHA INDUSTRI SEBAGAI INSTRUMENTARIUM HUKUM PEMERINTAHAN DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DANKSANKSI TERHADAP PELANGGARAN IJIN USAHA INDUSTRI | 30 |
| 3.1.Fungsi Ijin Usaha Industri Sebagai Instrumentarium Hukum Pemerintahan Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup | 30 |
| 3.2.Sanksi Terhadap Pelanggaran Ijin Usaha Industri | 45 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 51 |
| 4.1.Kesimpulan | 51 |
| 4.2. Saran-saran | 52 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN..... | 54 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |